

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam mengatur pengendalian penggunaan kayu di Kabupaten Lombok Timur, khususnya di Desa Sukarara, telah berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah yang dijadikan sebagai landasan yuridis, yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang larangan penebangan kayu, namun pelaksanaannya belum efektif.
2. Dampak yang di timbulkan dari pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang larangan penebangan kayu dalam pengendalian penggunaan kayu sebagai pengovenan tembakau (bahan pengeringan tembakau) tidak ada.

#### **B. SARAN**

Adapun saran-saran yang dapat di kemukakan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Aturan hukum yang dijadikan sebagai payung hukum harus dijalankan dengan maksimal, agar pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan yang di cita-citakan.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur (Bupati) harus memfasilitasi masyarakat petani tembakau untuk mendapatkan bahan yang irit agar menghasilkan hasil yang maksimal untuk pengeringan/pengovenan tembakau.